WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa deskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

b. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, maka perlu disusun pedoman penerimaan peserta didik baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Pangkalpinang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentag Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahu 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menegah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019

BAB I
Ketetuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi calon peserta didik baru, masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan dasar formal yang harus diikuti oleh siswa selama enam tahun dari Kelas 1 sampai dengan Kelas 6.

9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang pendidikan formal yang harus diikuti oleh siswa selama enam tahun dari Kelas 1 sampai dengan Kelas 6 berbasis keagamaan.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Jenjang Pendidikan Dasar kelanjutan dari SD atau MI.

11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Jenjang Pendidikan Dasar kelanjutan dari SD atau MI berbasis keagamaan.

12. Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidahiyah (MI).

13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian sekolah.

14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.

15. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan PPDB adalah:

a. adanya koordinasi yang optimal antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan PPDB;
b. meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang; dan
c. keseragaman Sistem PPDB.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

PPDB bertujuan untk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

(1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online).
(2) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme semi online dan offline.
(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
(4) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, yaitu:
a. calon peserta didik baru yang berumur 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik baru;
b. calon peserta didik baru yang berumur paling rendah 6,3 (enam koma tiga) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
c. menyerahkan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
d. menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana anak bertempat tinggal.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat, yaitu:
a. calon peserta didik baru maksimal berumur 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan sebagai peserta didik baru;
b. calon peserta didik baru wajib memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
c. memiliki sertifikat Iqro atau Munaqosah bagi yang beragama Islam;
d. Menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil dimana anak bertempat

tinggal; dan

e. memiliki prestasi di bidang Akademik, Seni, Olahraga, Hafiz Qur'an minimal juz 30 yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara atau lembaga berwenang.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b serta Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga
Zonasi atau Rayon

Pasal 8

(1) Zonasi atau rayon dalam pelaksanaan PPDB SD, yaitu:
   a. zona 1 (satu) meliputi wilayah Kecamatan Rangkui;
   b. zona 2 (dua) meliputi wilayah Kecamatan Girimaya dan Bukit Intan;
   c. Zona 3 (tiga) meliputi wilayah Kecamatan Gerunggang dan Tamansari; dan
   d. Zona 4 (empat) meliputi wilayah Kecamatan Gabek dan Pangkalbalam.

(2) Zonasi atau rayon dalam pelaksanaan PPDB SMP, yaitu:
   a. zona 1 (satu) meliputi peserta didik yang tamat dari SD atau MI dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rangkui, Kecamatan Girimaya, dan Kecamatan Bukit Intan; dan

   b. zona 2 (dua) meliputi peserta didik yang tamat dari SD atau MI dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek, dan Kecamatan Pangkalbalam.

Bagian Keempat
Seleksi

Pasal 9

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
   a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b;
   b. zona atau rayon berdasarkan wilayah tempat tinggal; dan
   c. calon peserta didik baru yang berasal dari Kota Pangkalpinang tetapi di luar zona atau rayon diberikan kuota maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung.

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
   a. seleksi berdasarkan Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD atau sederajat;
   b. calon peserta didik baru yang berasal dari Kota

Pangkalpinang tetapi diluar zona atau rayon dapat diterima dengan kuota 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung;

c. calon peserta didik baru SMP yang berasal dari SD atau bentuk lain yang sederajat luar Kota Pangkalpinang Nilai Ujian Nasional dikalikan 0,8 (nol koma delapan); dan

d. penghargaan terhadap calon peserta didik baru diberikan kepada peserta didik berprestasi dengan memperhitungkan piagam atau sertifikat prestasi bidang akademik, olahraga dan seni.

Bagian Kelima
Penghargaan Peserta Didik Berprestasi

Pasal 10

Calon peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang lomba dan dibuktikan dengan piagam atau sertifikat diberikan penghargaan berupa penambahan nilai dengan ketentuan:

a. piagam atau sertifikat juara I, II, dan III tingkat kota/kabupaten
   1. juara lomba kategori perorangan diberikan nilai 15 (lima belas);
   2. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim maksimal 4 (empat) orang diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
   3. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim minimal 5 (lima) orang diberikan nilai 5 (lima).

b. piagam atau sertifikat juara I, II, dan III tingkat Provinsi
   1. juara lomba kategori perorangan diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
   2. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim maksimal 4 (empat) orang diberikan nilai 20 (dua puluh); dan
   3. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim minimal 5 (lima) orang diberikan nilai 15 (lima belas).

c. piagam atau sertifikat juara I, II, dan III tingkat Nasional
   1. juara lomba kategori perorangan diberikan nilai 30 (tiga puluh);
   2. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim maksimal 4 (empat) orang diberikan nilai 25 (dua puluh lima); dan
   3. juara lomba kategori beregu yang jumlah anggota tim minimal 5 (lima) orang diberikan nilai 20 (dua puluh).

d. piagam atau sertifikat juara, untuk membuktikan keasliannya harus dilampiri dengan surat keterangan atau pernyataan dari kepala sekolah.

Pasal 11

Sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta didik baru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10

BAB IV
PENYELENGGARAAN PPDB
Bagian Kesatu
Kepanitiaan

Pasal 12

(1) Pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh:
   a. panitia tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang; dan
   b. panitia tingkat sekolah dibentuk dan Kepala Sekolah.

(2) Tugas Panitia Tingkat Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
   a. membuat pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan PPDB di kota pangkalpinang;
   b. melaksanakan pembinaan dan mengkoordinir pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah;
   c. menentukan daya tampung tiap sekolah; dan
   d. memverifikasi dan mengesahkan calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima untuk masing- masing sekolah termasuk swasta.

(3) Tugas Panitia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
   a. menyusun panitia PPDB tingkat sekolah;
   b. menerima pendaftaran beserta dokumennya;
   c. menginput daftar calon peserta didik;
   d. melakukan perangkingan dari hasil pendaftaran dan menginformasikan kepada calon peserta didik;
   e. mengumumkan hasil seleksi PPDB;
   f. melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima; dan
   g. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan PPDB disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

Bagian Kedua
Jadwal

Pasal 13

Jadwal pelaksanaan PPDB diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun pelajaran.

BAB VIII
DAYA TAMPUNG

Pasal 14

Daya tampung dan kuota masing masing sekolah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Sumber dana PPDB meliputi:
   a. dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang;
   b. dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
   c. sumber lain yang disetujui oleh Komite Sekolah.

(2) Penggunaan Dana PPDB meliputi:
   a. pengadaan alat tulis kantor;
   b. pengadaan atau penggandaan;
   c. belanja cetak;
   d. konsumsi;
   e. honor panitia;
   f. transportasi panitia;
   g. honor tim monitoring; dan
   h. pembuatan laporan.

BAB X
LAIN LAIN

Pasal 16

(1) Pendaftaran Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya (gratis).

(2) Ketentuan mengenai PPDB yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Pangkalpinang Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Februari 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 12